



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 25 TAHUN 2011

T E N T A N G PROSEDUR TETAP (PROTAP) PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kota Padang terletak pada pertemuan Lempeng Eurasia dan Indo Eurasia berada pada pantai Barat Samudera India dan memiliki morfologi yang kompleks, menyebabkan tingginya potensi bencana geologi dan meteorologi seperti gempa bumi, tsunami, banjir, abrasi pantai longsor dan gelombang pasang, sehingga perlu upaya penanggulangan yang terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat;
 - b. bahwa dalam upaya penanggulangan bencana secara berdaya guna dan berhasil guna dan mencapai sasaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibuat suatu mekanisme atau prosedur tetap yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan. Bencana(Lembaran Negara Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana Kota Padang (Lembaran Daerah 2008 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 18);
14. Peraturan Walikota Padang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang;
15. Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Peringatan Dini Tsunami Kota Padang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PROSEDUR TETAP (PROTAP) PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang
2. Walikota adalah Walikota Padang
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah : Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan untuk mengurangi resiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
6. Kegiatan pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana;
7. Kesiapan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sesegera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
11. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;
12. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk budaya tertentu;
13. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi;

14. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
15. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;
16. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
17. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
18. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana;
19. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum;
20. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;
21. Sosial psikologis adalah kondisi kejiwaan masyarakat;

Pasal 2

(1) Protap Penanggulangan Bencana adalah suatu ketentuan yang memuat mekanisme dan prosedur yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh pihak yang terkait ketika terjadi bencana di Kota Padang.

(2) Protap Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta Bagan, Struktur Organisasi Tanggap Darurat dan Pusat Pengendalian Operasi penanganan darurat bencana (Pusdalops) sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III dan IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Kepada pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang dapat menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencegahan dan Penganggulangan Bencana di Kota Padang

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Walikota ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPBD Kota Padang

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 12 September 2011

WALIKOTA PADANG




FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang

pada tanggal 12 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



EMZALMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR 25

PROSEDUR TETAP (PROTAP) PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Padang merupakan salah satu daerah pada pesisir Sumatera Barat yang memiliki risiko tinggi terkena bencana alam. Potensi bahaya yang terdapat di daerah ini antara lain adalah gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, abrasi pantai, badai, gelombang pasang, dan kebakaran. Dari sudut kerentanan, Kota Padang rentan terhadap bencana karena belum didukung dengan sektor regulasi dan perencanaan serta sumberdaya manusia yang belum cukup memadai. Kerentanan tersebut diperparah dengan tidak mendukungnya status sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat serta pembangunan fasilitas serta lingkungan yang belum berbasis mitigasi bencana.

Kota Padang dalam tempo singkat harus menurunkan tingkat kerentanan demi menurunkan risiko bencana. Khusus untuk kerentanan kelembagaan dan sumberdaya manusia, oleh karena itu Kota Padang telah menyusun konsep draft Prosedur Tetap Penanganan Tanggap Darurat Bencana. Draft Prosedur Tetap ini akan dijadikan Prosedur Tetap yang nantinya menjadi acuan bagi stake holder terkait dalam seluruh operasional penanggulangan bencana saat tanggap darurat.

Protap merupakan gambaran umum yang memaparkan Sistem Penanganan Bencana Kota Padang. Protap ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Sistem Penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kota Padang.

1. Letak Geografis

Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat, yang terletak di pesisir pantai Barat bagian Barat Sumatera Barat. Dengan Luas keseluruhan Kota Padang adalah 694,96 km², terletak pada 100° 05'05" BT 100° 34'09" BT dan 00° 44'00" LS – 01° 08'35" LS.

Batas-batas wilayah Kota Padang, adalah :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.

Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1980, luas wilayah Kota Padang secara administratif adalah 694, 96 km². Wilayah Kota Padang yang sebelumnya terdiri dari 3 Kecamatan dengan 15 Kampung, dikembangkan menjadi 11 Kecamatan dengan 193 Kelurahan. Dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 terjadi penambahan luas administrasi menjadi 104 Kelurahan.

Tabel 1. Wilayah Administrasi Kota Padang

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin		
				Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	Wilayah Darat	-	-	-	-	-
1	Lubuk Begalung	30,91	15	53.715	52.717	106.432
2	Kuranji	57,41	9	62.912	63.817	126.729
3	Padang Timur	8,15	10	38.650	39.218	77.868
4	Pauh	146,29	9	28.845	29.371	59.216
5	Padang Utara	8,08	7	32.732	36.387	69.119
6	Padang Selatan	10,03	12	28.910	28.808	57.718
7	Bungus Teluk Kabung	100,78	6	11.762	11.134	22.896
8	Koto Tengah	232,25	13	81.590	80.489	162.079
9	Padang Barat	7,00	10	22.862	22.518	45.380
10	Nanggalo	8,07	6	27.774	29.501	57.275
11	Lubuk Kilangan	85,89	7	24.563	24.2878	48.850
B	Wilayah Laut	720,00	-	-	-	-
Kota Padang		1,414,96	104	415.315	418.247	833.562

Sumber : Hasil Sensus Penduduk Kota Padang Tahun 2010 (BPS Kota Padang).

2. Topografi Kota Padang.

Wilayah Kota Padang memiliki topografi yang bervariasi, perpaduan daratan yang landai dan perbukitan bergelombang yang curam. Sebagian besar topografi wilayah Kota Padang memiliki tingkat keterenggan lahan rata-rata 40 %. Ketinggian wilayah Kota Padang dari permukaan laut juga bervariasi, mulai 0 m dpl sampai > 1.000 m dpl. Kawasan dengan keterenggan lahan antara 0 - 2 % umumnya terdapat di Kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, Nanggalo, sebagian besar Kecamatan Kuranji, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Koto Tengah. Kawasan dengan keterenggan lahan antara 2 - 15% tersebar di Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Lubuk Kilangan

yakni berada pada bagian tengah Kota Padang dan kawasan dengan kelerengan lahan 15% - 40% tersebar di Kecamatan Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Kuranji, Pauh dan Kecamatan koto Tengah. Sedangkan kawasan dengan kelerengan lahan dari 40 % tersebar di bagian Timur Kecamatan koto Tengah, Kuranji, Pauh, dan bagian Selatan Kecamatan Lubuk Kilangan dan Lubuk Begalung dan sebagian besar Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Kawasan dengan kelerengan lahan >40% ini merupakan Kawasan yang telah ditetapkan sebagi kawasan hutan lindung. Wilayah Kota Padang terbagi dalam 6 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu : DAS Air Dingin, DAS Air Timbalun, DAS Batang Arau, DAS Batang Kandis, DAS Batang Kuranji, DAS Sungai Pisang.

3. Demografi.

Penduduk Kota Padang terkonsentrasi pada beberapa kecamatan yang merupakan " kawasan kota Lama", yakni di Kecamatan Padang Selatan , Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Nanggalo. Sedangkan kecamatan "baru" yang menunjukkan kecenderungan penambahan jumlah penduduk cukup signifikan dalam 20 tahun terakhir adalah Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Pauh, dan Kecamatan Kuranji . Pertambahan jumlah penduduknya mencapai antara 2 sampai 3 kali lipat dalam 20 tahun terakhir.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Padang dala pertahun. m 20 tahun terakhir menunjukkan kecendrungan penambahan yang tidak terlalu signifikan. Pada tahun 1986 penduduk Kota Padang tercatat sebanyak 564.440 jiwa dan pada tahun 2007 bertambah menjadi 838.190 jiwa. Jadi dalam kurun waktu 1986-2007, jumlah penduduk Kota Padang bertambah sebanyak 273.750 jiwa atau 48,40 %, atau rata-rata tumbuh sekitar 2,31 %. Sedangkan berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 penduduk Kota Padang tercatat 833.562 jiwa berkurang sebanyak 4.628 jiwa, terjadi penurunan, hal ini bisa saja disebabkan perpindahan penduduk ke daerah/tempat lain dan juga korban meninggal akibat gempa 30 September 2009.

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Padang
Klarifikasi Perkotaan/Pedesaan dan Jenis Kelamin**

No	Kecamatan	Perkotaan			Pedesaan		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Lubuk Begalung	53.715	52.717	106.432	0	0	0
2	Kuranji	62.912	63.817	126.729	0	0	0
3	Padang Timur	38.650	39.218	77.868	0	0	0
4	Pauh	28.230	27.773	56.003	1.615	1.598	3.213
5	Padang Utara	32.732	36.387	69.119	0	0	0
6	Padang Selatan	28.910	28.808	57.718	0	0	0
7	Bungus Teluk Kabung	3.473	3.275	6.748	8.289	7.859	16.148
8	Koto Tengah	76.185	74.972	151.157	5.405	5.517	10.922
9	Padang Barat	22.862	22.518	45.380	0	0	0
10	Nanggalo	27.774	29.501	57.275	0	0	0
11	Lubuk Kilangan	22.782	22.539	45.321	1.781	1.748	3.529
Jumlah		398.225	401.525	799.750	17.090	16.722	33.812

Sumber : Hasil Sensus Penduduk Kota Padang Tahun 2010 (BPS Kota Padang).

**Tabel. 3 Penduduk Menurut Kelompok Umur,
Klarifikasi Perkotaan/Pedesaan dan Jenis Kelamin di Kota Padang**

No	Kelompok Umur	Perkotaan			Pedesaan		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	37.107	34.984	72.071	1.896	1.791	3.687
2	5-9	38.000	35.250	73.250	1.941	1.774	3.715
3	10-14	38.218	36.276	74.494	1.861	1.790	3.651
4	15-19	41.201	43.478	84.679	1.751	1.719	3.470
5	20-24	48.406	50.528	98.934	1.515	1.468	2.983
6	25-29	35.704	34.665	70.369	1.450	1.372	2.822
7	30-34	30.584	29.885	60.469	1.325	1.311	2.636
8	35-39	27.406	28.153	55.559	1.175	1.213	2.388
9	40-44	24.964	26.024	50.988	1.062	1.057	2.119
10	45-49	22.022	23.027	45.049	920	830	1.750
11	50-54	19.816	19.555	39.371	775	813	1.588
12	55-59	14.631	13.902	28.533	579	510	1.089
13	60-64	7.415	7.857	15.272	317	333	650
14	65-69	5.455	6.478	11.933	203	260	463
15	70-74	3.725	4.996	8.721	144	186	330
16	75 +	3.570	6.488	10.058	176	295	471
Jumlah		398.224	401.526	799.750	17.090	16.722	33.812

Sumber : Hasil Sensus Penduduk Kota Padang Tahun 2010 (BPS Kota Padang).

Gempa bumi berkekuatan 7,9 SR pukul 17.16 WIB melanda Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009, yang memporakporandakan Kota Padang dan Padang Pariaman, Agam, Pesisir Selatan dan Pasaman Barat gempa tersebut tidak berpusat di zona subduksi lempeng tektonik Indo-Australias dan Eurasia, namun di patahan yang ada disekitarnya.

Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Penelitian Indonesia (LIPI) secara umum gempa ini akan membuat segmen subduksi menjadi lebih rawan. Sebagai gambaran kalau seharusnya gempa utama terjadi 10 tahun lagi, mungkin bisa jadi 5 tahun lagi.

Gempa yang terjadi di Padang tidak mengurangi potensi pelepasan energi di segmen Mentawai yang juga rawan menimbulkan tsunami, tapi malah bisa memicu pelepasan energi lebih cepat.

Rasa takut akan gempa dan tsunami di Kota Padang tercipta karena tsunami Aceh. Menurut majalah *National Geographic*, Kota Padang merupakan Kota paling rentan terhadap ancaman bencana tsunami.

Gempa bisa terjadi setiap saat, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan dan tentu saja setiap tahun, cuma saja intensitas dan kekuatan getarannya ada yang terasa oleh manusia dan banyak pula yang tidak.

Takut akan bencana adalah manusiawi untuk mengurangi dampak bencana, Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan Keputusan Walikota Padang tentang Sistim Peringatan Dini Tsunami.

Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak dari sistem ini dituntut untuk memiliki kesiapan yang memadai tidak hanya dari sudut kultur, namun juga dari sudut struktur. Keberadaan peralatan penerima peringatan hingga kemampuan untuk memobilisasi sumber daya dan budaya siaga bencana menjadi kebutuhan daerah untuk memenuhi tuntutan tersebut.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana Kota Padang (Lembaran Daerah 2008 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2010 (Lembaran Daerah Nomor 01 Tahun 2010);
15. Peraturan Walikota Padang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang;
16. Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Peringatan Dini Tsunami Kota Padang.
17. Perka Basarnas No 22 Thn 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Operasi SAR BAB XI, Penyelenggaraan Operasi SAR dalam Bencana, Pasal 55 dan 56

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana Kota Padang dimaksudkan untuk memberikan satu dasar tindakan, komando dan pengendalian dari berbagai *stake holder* terkait dalam pelaksanaan peringatan dini dan penanganan darurat bencana yang terhubung langsung dengan sistem nasional dan secara terukur mampu mengurangi resiko yang mungkin timbul akibat bencana yang datang.

Tujuan Protap ini adalah untuk mempercepat tindakan secara mandiri dalam menghadapi masa krisis untuk penyelamatan masyarakat dari ancaman bencana.

D. Ruang Lingkup

Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana digunakan dalam lingkup Wilayah Kota Padang. Lingkup pelaksanaan Protap ini adalah melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, Organisasi Masyarakat maupun Masyarakat itu sendiri) dalam penyebaran peringatan dini serta penanganan darurat bencana di Kota Padang.

E. Istilah

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kota Padang adalah daerah kota yang merupakan kesatuan masyarakat hukum dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota Padang adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Padang sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota .
5. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
6. Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut TNI adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang berada di wilayah Kota Padang

7. Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya disebut POLRI adalah Kepolisian Republik Indonesia yang berada di Kota Padang
8. Walikota adalah Walikota Padang .
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Komando dan Pengendalian (KODAL) adalah organisasi pengendali dan pemberi komando dalam masa siaga dan darurat bencana, dipimpin oleh seorang komandan pengendali yang karena fungsinya memiliki alternatif pengganti bila yang bersangkutan berhalangan, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/ lembaga/ organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya.
11. Rantai KODAL adalah struktur urutan aktivasi individu yang bertugas sebagai KODAL untuk memastikan jenjang KODAL tetap ada bila individu KODAL sebelumnya berhalangan tetap.
12. KODAL Kota Padang adalah jenjang KODAL tertinggi di Kota Padang dalam masa siaga dan darurat bencana dan bertanggungjawab terhadap seluruh upaya pada masa siaga dan darurat di Kota Padang .
13. KODAL Darurat adalah jenjang KODAL yang bertanggung jawab kepada KODAL Kota Padang terhadap operasi kedaruratan sekaligus bertindak sebagai Kepala Pusat Krisis dan bertindak sebagai pemberi instruksi lintas sektoral antara sipil, TNI dan POLRI.
14. Pos Pengendali (POSDAL) adalah Pos Pengendali yang bertanggung jawab kepada KODAL Darurat untuk operasi tanggap darurat pada tingkat Kecamatan maupun Kelurahan.
15. Satuan Tugas selanjutnya disebut satgas adalah kelompok orang dari berbagai institusi yang melaksanakan operasi lapangan dan berada dibawah KODAL Darurat.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Sistem Peringatan Dini adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin dari hasil analisis dari lembaga ditingkat pusat kepada lembaga yang berwenang di daerah tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat.
18. Prosedur Tetap adalah deskripsi terstruktur dan disepakati oleh seluruh pihak terkait tentang siapa berbuat apa pada saat kapan, dimana, mengapa dan bagaimana metode pelaksanaannya.

19. Protap Penanggulangan Bencana Kota Padang adalah suatu kumpulan ketentuan yang memberikan metoda yang harus diikuti oleh seluruh unit-unit yang terkait ditingkat Kodal Poskodol, Satgas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Padang.
20. Peringatan Dini adalah kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin dari hasil analisis dari lembaga ditingkat pusat kepada lembaga yang berwenang di daerah tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat.
21. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
22. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
24. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
25. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
26. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
27. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah apabila status tanggap darurat nasional, Pemerintah Daerah Provinsi/Kota Padang apabila status tanggap darurat Provinsi / Kota Padang untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana / Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
28. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak bencana.
29. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
30. Organisasi Masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang ikut berperan dalam penanggulangan Bencana sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

- 31. Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana selanjutnya disingkat PUSDALOPS merupakan Satuan Tugas dari lembaga penyelenggara penanggulangan bencana di pemerintahan yang berfungsi untuk menganalisis dan memberikan rekomendasi arahan kepada KODAL Kota Padang.**
- 32. Skema Reaksi Peringatan Dini Bencana adalah strategi yang disusun oleh Pemerintah untuk bereaksi terhadap peringatan baik dari alam maupun teknologi tentang potensi maupun kejadian bencana agar masyarakat dapat mengambil tindakan untuk menyelamatkan diri secara tepat waktu.**
- 33. Pemangku Kepentingan adalah seluruh institusi baik itu Pemerintah, TNI, POLRI, Lembaga Penyiaran, Organisasi Masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri.**
- 34. Metoda Penyebaran Arahan adalah seluruh sistem yang mampu memberi informasi dan komunikasi tentang arahan yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga yang berwenang.**
- 35. Sistem Komunikasi Darurat adalah sistem yang menjamin bertukarnya informasi antar unsur organisasi pelaksana Sistem Peringatan Dini Penanganan Darurat Bencana di Kota Padang.**
- 36. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Satuan Kerja Pemerintah Kota Padang yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Kota Padang.**

BAB II

PROFIL KEBENCANAAN KOTA PADANG

A. KONDISI UMUM KOTA PADANG

Konferensi Asia tentang Pengurangan Risiko Bencana (*Asian Conference on Disaster Reduction/ACDR*) diselenggarakan di Beijing, Cina, pada tanggal 27-29 September 2005. Sebanyak 385 peserta yang menghadiri konferensi tersebut meliputi delegasi dari 42 negara-negara di Asia dan Pasifik, 33 diantaranya diwakili pada tingkat kementerian, dan 13 badan PBB dan lembaga-lembaga internasional.

Bencana yang berulang-ulang terjadi menjadi suatu tantangan pembangunan yang besar bagi semua negara di Asia. Dampak bencana semakin meningkat dan perlunya bantuan terhadap keadaan darurat semakin bertambah. Hal tersebut menyebabkan semakin meningkatnya bantuan untuk keadaan darurat yang berdampak mengurangi sumberdaya untuk biaya pembangunan. Kejadian-kejadian bencana juga membuat penduduk yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi terpuruk ke dalam kemiskinan, meningkatkan ketergantungan mereka terhadap sumberdaya alam, akhirnya akan mengakibatkan degradasi lingkungan dan semakin lebih jauh meningkatkan kerentanan mereka terhadap risiko bencana. Untuk mematahkan siklus negatif seperti itu dan mempertahankan pembangunan sosial ekonomi, pengurangan risiko bencana harus menjadi suatu bagian tak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan, dan nampak di semua aksi-aksi pemograman tahunan.

Sementara itu, saat ini sudah ada pemahaman yang jelas bahwa **Sasaran-Sasaran Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*)** tidak akan tercapai tanpa pertimbangan risiko bencana, dan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai kalau pengurangan risiko bencana tidak diarusutamakan ke dalam kebijakan-kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sudah secara luas diakui bahwa perspektif pengurangan risiko bencana harus dipadukan kedalam perencanaan pembangunan setiap negara dan dalam strategi pelaksanaannya saling terkait. Kabar baiknya, teknologi sekarang mampu memberikan kemampuan dan kesempatan akan pemahaman lebih baik tentang risiko bencana sehingga dapat sesegera mungkin mengambil tindakan proaktif untuk mengurangi kerugian akibat bencana sebelum bencana terjadi.

Hasil kajian yang dilakukan para ahli geologi dan juga didukung oleh dokumen dari Pemerintahan Belanda menunjukkan bahwa di Kota Padang telah terjadi tsunami yang cukup besar yang terjadi pada tanggal 10 Februari 1797 dan 24 November 1833. Dilaporkan ketinggian tsunami saat itu lebih kurang 3 sampai 4 meter dan Landaannya menjangkau lebih kurang 1 km. Dalam waktu dekat para ahli juga memperkirakan akan terjadi gempa besar yang merupakan siklus gempa yang sama yang berpusat pada zona subduksi Sumatera yang berada di dekat Kepulauan Mentawai di pantai barat pulau Sumatera dan memiliki potensi

menimbulkan tsunami.

Prinsip Dasar upaya penanggulangan bencana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah:

1. Cepat dan tepat
2. Prioritas
3. Koordinasi dan keterpaduan
4. Berdaya-guna dan berhasil guna
5. Transparansi dan akuntabilitas
6. Kemitraan
7. Pemberdayaan
8. Non-diskriminatif
9. Non-proletisi

Berdasarkan Tabel 3 di atas diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kota Padang berada pada kecamatan-kecamatan yang berada di sepanjang pesisir pantai, sehingga sangat berisiko terhadap bahaya tsunami.

Dalam tempo singkat Kota Padang harus menurunkan tingkat kerentanan demi menurunkan risiko bencana. Khusus untuk kerentanan kelembagaan dan sumberdaya manusia, oleh karena itu Kota Padang berupaya melakukan berbagai terobosan-terobosan untuk mengurangi resiko bencana dengan melakukan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat. Berbagai kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat diantaranya adalah rencana pembangunan 100 (seratus) sekolah selter vertikal, jalur evakuasi bagi masyarakat yang berada dan tersebar di wilayah pesisir Kota Padang yang berada di dataran rendah yang sangat rentan terhadap bencana tsunami.


Rencana selanjutnya Kota Padang juga butuh lebih banyak lagi shelter evakuasi vertikal dan evakuasi horizontal untuk tempat evakuasi dan penampungan pengungsi yang lengkap dengan gudang-gudang barang dan logistik (buffer stock) sebagai antisipasi bahaya tsunami.

B. KERENTANAN DAN KETAHANAN TERHADAP BENCANA ALAM


1. Kerentanan

Kota Padang merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana gempa dan tsunami. Hal ini disebabkan oleh kondisi fisik wilayahnya yang berada pada pesisir pantai yang memiliki zona tumbukan aktif Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia, dekat dengan zona patahan mentawai dan sesar Semangko.

Kondisi geologi penyebab tingginya kerawanan bencana gempa di Kota Padang tersebut di atas diperlihatkan pada Gambar struktur tektonik Blok Mentawai seperti pada gambar berikut.



Peta Analisis Struktur Tektonik Blok Mentawai (*Sumber : Peta Seismotektonik Indonesia 2005*)



Gambar : Teori lempeng dan Patahan Khierry Shieh/ Dani Hilman Natawijaya

Profil patahan lempeng Eurasia dan lempeng Indo Australia adalah sebagai berikut:

- Pulau Sumatera dan pulau sekitarnya terletak di atas Lempeng Eropa dan Asia (Eurasia)
- Dasar Laut di bagian Barat pulau Sumatera (± 250 km ke arah Barat) terletak pada Lempeng Australia
- Sumatera Barat yang berada pada Lempeng Eurasia memiliki 2 retakan (patahan): (1) Retakan Sumatera & (2) Retakan Mentawai
- Dibagian Barat Kep. Mentawai lempeng Australia bergerak mendorong lempeng Eurasia dg kecepatan ± 7 cm / tahun ke arah Timur Laut.
- Tahun 1797 M dan 1833 M terjadi gempa besar (± 9 skala richter) disekitar Mentawai yang diikuti oleh gelombang Tsunami.


Berdasarkan Kondisi geologi tersebut di atas, posisi Kota Padang pada peta wilayah rawan bencana gempabumi Indonesia, menurut skala *Intensitas Modified Mercalli* (MMI) berada pada skala VI sampai kurang dari V.

Memperhatikan data sejarah kegempaan yang intensif dengan magnitude rendah sampai tinggi, di Kota Padang terlihat kejadian gempa pada tahun 1833 dengan skala magnitude 9 SR, tahun 1861 skala magnitude 8,5 SR tahun 1935 skala magnitude 7,7 SR tahun 2000 skala magnitude 7,8 SR dan tahun 2002 skala magnitude 7,6 SR Tahun 2005 terjadi gempa yang berpusat di Samudera Indonesia yang mengguncang Kota Padang dan sekitarnya, serta pada 6 Maret tahun 2007 terjadi gempa patahan sesar semangko yang getarannya juga terasa hingga Kota Padang dan sebagian infrastruktur kota mengalami kerusakan.

Tingginya kerentanan Kota Padang terhadap bencana gempa pada data 2 tahun terakhir yaitu periode 28 Maret s/d 19 April 2005, telah terjadi 2.108 kali gempa dan 238 kali diantaranya dirasakan oleh penduduk Kota Padang. Kejadian Gempa bumi Bengkulu pada tanggal 12 dan 13 September 2007 dengan 7,9 dan 7,7 SR telah menimbulkan kerusakan bangunan sebanyak 4.951 unit dan kepanikan warga kota Padang akan timbulnya bencana tsunami. Gempa dimaksud masih berlanjut sehingga pada periode 16 s/d 25 September 2007, kejadian gempa bumi yang dirasakan di Kota Padang adalah sebanyak 25 kali dengan magnitude antara 3,2 s/d 6.7 SR, gempa tanggal 30 September 2009 berkekuatan 7,9 SR yang memporak porandakan Kota Padang dan Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

Kerentanan Kota Padang terhadap Bencana tsunami adalah potensi terjadinya gelombang laut yang terjadi akibat adanya suatu perubahan permukaan dasar laut berupa patahan dengan gerak tegak (vertikal) akibat gempa bumi. Tsunami dihasilkan dari gempa kuat atau sangat kuat dengan episentrum sangat dangkal (<30 km) yang dapat mengakibatkan tingginya gelombang laut. Memperhatikan sebaran bencana gempa bumi di Kota Padang dengan sebagian besar episentrumnya berada di laut, ditambah


kondisi morfologi kota Padang sebagai kota pesisir pantai, telah meningkatkan kerentanan Kota Padang terhadap ancaman bencana Tsunami. Berdasarkan peta sebaran tsunami Indonesia, daerah Sumatera Barat memiliki sejarah kejadian tsunami yaitu tahun 1818, 1961, 1908, dan 1909.



Sumber: Majalah Time Oktober 2005

2. Ketahanan Kota Padang Menghadapi Bencana Gempa dan Tsunami

Ketahanan Kota Padang dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami dapat dilihat dari tingginya risiko kedua bencana tersebut dengan variabel penentunya adalah potensi korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan infrastruktur perkotaan. Memperhatikan morfologi pantai yang landai, sebaran permukiman padat dan kawasan terbangun di kawasan pesisir dengan ketinggian < 10 mpl, serta belum tersedianya tempat-tempat dan jalur evakuasi yang memadai pada kawasan-kawasan yang diidentifikasi sebagai wilayah *red zone* telah menyebabkan rendahnya ketahanan Kota Padang dalam menghadapi bencana tsunami. Kondisi ini diperparah oleh sebagian besar penduduk bermukim pada kawasan red zone bahaya gempa dan tsunami, banyaknya penduduk yang terdiri dari wanita, orang tua dan anak-anak, sarana dan prasarana kota sebagian besar terletak di kawasan red zone.



Sebaran Pusat Gempa di Kota Padang dan Sekitarnya

a. Kerentanan dan Ketahanan terhadap Bencana Longsor

1) Kerentanan

Analisis tingkat bahaya longsor lahan di daerah Kota Padang disusun berdasarkan kondisi karakteristik fisik daerah. Hasil analisis tingkat bahaya longsor lahan pada daerah Kota Padang menunjukkan sebagian besar daerahnya memiliki tingkat bahaya longsor lahan yang sedang dan tinggi. Untuk lebih jelasnya sebaran spasial tingkat bahaya longsor dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel. 4. Sebaran Spasial Tingkat Bahaya Longsor daerah Kota Padang
Sebaran Spasial Tingkat Bahaya Longsorlahan daerah Kota Padang

No	Kecamatan	Luas total (ha)	Bahaya Longsor	Luas Bahaya Longsor (ha)	Luas Bahaya Longsor (%)
1	Koto tengah	21594	Rendah	21.516,00	99,63
	Koto tengah		Sedang	46,00	0,21
	Koto tengah		Tinggi	32,00	0,14
2	pauh	15952	Rendah	15.304,00	95,93
	pauh		Sedang	3,00	0,01
	pauh		Tinggi	645,00	4,04
3	Kuranji	5794	Rendah	5.377,00	92,80
	Kuranji		Tinggi	417,00	7,19
4	nanggalo	1112	Rendah	1.093,00	98,29
	nanggalo		Tinggi	19,00	1,70
5	Pdg utara	617	Rendah	617,00	100,00
6	Lubuk kilangan	8363	Rendah	7.675,00	91,77
	Lubuk kilangan		Tinggi	688,00	8,22
7	Pdg timur	639	Rendah	638,00	99,84
	Pdg timur		Tinggi	1,00	0,15
8	Pdg barat	507	Rendah	507,00	100,00
9	Lubuk begalung	2711	Rendah	2.476,00	91,33
	Lubuk begalung		Tinggi	235,00	8,66
10	Pdg selatan	1118	Rendah	952,00	85,15
	Pdg selatan		Tinggi	166,00	14,84
11	Bungus tlk kabung	9975	Rendah	99,54	99,78
	Bungus tlk kabung		Tinggi	21,00	0,21

Sumber: Analisis Data 2007

2) Ketahanan Kota Padang Menghadapi Bencana Longsor Lahan

Ketahanan atau kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bahaya longsor lahan adalah bahwa Pemko Padang sudah memiliki Rencana Tata Ruang Kota, hasil-hasil penelitian tentang longsor lahan adanya mekanisme perizinan. Salah satu upaya yang dapat ditingkatkan untuk penanggulangan bahaya longsor lahan adalah dengan memaksimalkan peranan tata ruang wilayah melalui mekanisme perizinan dan pengendalian pemanfaatan lahan.

b. Kerentanan dan Ketahanan terhadap Bencana Banjir

1) Kerentanan

Kota Padang di lihat dari geomorfologinya merupakan perpaduan antara bentuk lahan perbukitan vulkanik bagian timur, bentuklahan fluvial bagian tengah dan bentuk lahan marin bagian barat. Daerah bagian timur merupakan perbukitan vulkanik yang lebih tinggi dari daerah bagian tengah dan barat, sehingga daerah bentuklahan fluvial dan marin yang dilalui oleh beberapa sungai besar seperti Batang Bungus, Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Air Dingin serta masih ada lagi 18 sungai kecil lainnya yang mempunyai aliran permanen sepanjang tahun, sering mengalami banjir. Hal ini di dukung lagi bahwa Kota Padang merupakan daerah tropis mempunyai curah hujan yang cukup tinggi rata-rata 326,67 mm

perbulan dengan rata-rata hari hujan 16 hari perbulan. Apalagi luapan sungai tersebut bersamaan dengan terjadinya pasang di laut.

Bahaya banjir di kota Padang, memiliki sebaran spasial umumnya di daerah satuan bentuklahan dataran aluvial pantai (M2), Depresi antar beting (M3), Rawa belakang (F3), Dataran banjir (F4), dataran aluvial (F2) dan Gosong sungai (F4) yaitu daerah sepanjang aliran sungai dan pantai.

Sebaran Spasial Tingkat Bahaya Banjir Kota Padang

No	Kecamatan	Luas Total (Ha)	Bahaya Banjir	Luas Bahaya Banjir (Ha)	Luas Bahaya Banjir (%)
1	Koto Tengah	21594	Tinggi	790	3,65
	Koto Tengah		Rendah	20059	92,69
	Koto Tengah		Sedang	745	3,45
2	Pauh	15953	Rendah	15690	98,35
	Pauh		Sedang	263	1,64
	Kuranji		Tinggi	87	1,50
3	Kuranji	5794	Rendah	4905	84,65
	Kuranji		Sedang	802	13,84
	Nanggalo		Tinggi	160	14,38
4	Nanggalo	1112	Rendah	420	37,76
	Nanggalo		Sedang	532	47,84
	Padang Utara		Tinggi	503	81,52
5	Padang Utara	617	Rendah	68	11,02
	Padang Utara		Sedang	46	7,45
	Lubuk Kilangan		Rendah	8343	99,76
6	Lubuk Kilangan	8363	Sedang	20	0,23
	Padang Timur		Tinggi	260	40,68
	Padang Timur		Rendah	328	51,33
7	Padang Timur	639	Sedang	51	7,98
	Padang Barat		Tinggi	429	84,44
	Padang Barat		Rendah	79	15,55
8	Lubuk Begalung	2711	Tinggi	5	0,18
	Lubuk Begalung		Rendah	2289	84,43
	Lubuk Begalung		Sedang	417	15,38
9	Padang Selatan	1118	Tinggi	80	7,15
	Padang Selatan		Rendah	879	78,62
	Padang Selatan		Sedang	159	14,22
10	Bungus Teluk Kabung	9976	Tinggi	114	1,14
	Bungus Teluk Kabung		Rendah	9729	97,52
	Bungus Teluk Kabung		Sedang	133	1,33

Sumber : Hasil analisis tahun 2007

2) Ketahanan Kota Padang terhadap Bahaya Banjir

Ketahanan atau kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bahaya banjir adalah :

- a) Kota Padang sudah memiliki pola aliran sungai yang cukup besar dan tanggul-tanggul sungai yang permanen.
- b) Adanya waduk-waduk/flood control pada kawasan permukiman padat.

- c) Adanya hasil-hasil studi yang dapat dipedomani dalam penerapan pengendalian banjir.
- d) Adanya jaringan drainase yang cukup, walaupun belum memenuhi kebutuhan dan standard teknis yang dibutuhkan.
- e) Adanya mekanisme perizinan bangunan untuk pengendalian *land cover*, terutama pada kawasan-kawasan daerah tangkapan hujan.

3) Kerentanan dan Ketahanan terhadap Bencana Abrasi Pantai dan gelombang Pasang

a. Kerentanan

Berdasarkan faktor penentu akresi/erosi pantai dari kesepuluh pantai yang diambil datanya, tiga pantai yang ada mengalami abrasi, yaitu pantai Pasir Sabalah I dengan nilai 0,0508, Pasir Parupuk I dengan nilai 0,0533, Pasir Parupuk II dengan nilai 0,0545, sesuai dengan rumus nilai koefisien $G_o < 0,0556$, ketiga nilai G_o pada ketiga pantai tersebut berada di bawah nilai 0,0556 sedangkan pantai yang mengalami akresi adalah pantai Pasir sabalah II dengan nilai 0,1269, Parkit dengan nilai 0,1126, Pantai Padang I dengan nilai 0,1447 dan Pantai Bungus dengan nilai 0,1178, sesuai dengan rumus nilai koefisien $G_o > 0,1111$. Ke empat pantai yang ada didapat nilai G_o kurang dari 0,1111. Artinya pantai yang ada cenderung bertambah, ini dapat dilihat dari garis pantai di kota padang umumnya memiliki garis pantai yang hampir datar dan sedikit terdapat teluk. Faktor yang mempengaruhi terjadinya akresi pada pantai di kota padang adalah tingginya muatan sedimen yang berasal dari daratan. Hal ini dapat dilihat dari material pantai yang sebagian materialnya berupa pasir yang berwarna hitam yang berasal dari daratan, kecuali untuk Pantai Bungus materialnya berwarna putih dan banyak ditemukan cangkang karang, Hal ini ditandai dengan nilai $G_o > 0,1111$. dan yang mengalami/berada dalam suatu keseimbangan dinamis (*Dvnamic Equilibrium*) adalah pantai Pasir Jambak dengan nilai 0,0709, Bunghatta dengan nilai 0,1047, dan Pantai Padang II dengan nilai 0,0592. Nilai koefisien ketiga pantai ini berada dalam range $0,0556 \leq 0,1111$.

Abrasi pantai yang terjadi pada daerah Pasir Sabalah I, Pasir Parupuk I dan II disebabkan oleh karena pantai tersebut memiliki resistensi batuan yang lemah, sehingga proses yang berasal dari laut dapat mengikis daerah pantai, dan pembangunan jetti (tanggul penahan arus) tidak memperhitungkan arah sudut datang gelombang.

b. Ketahanan Kota Padang terhadap Bahaya Abrasi dan gelombang Pasang

Kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bahaya abrasi dan gelombang pasang adalah :

- Bagian pantai pada kawasan padat permukiman dan bangunan vital sudah dilengkapi dengan krib dan groin.
- Adanya hasil-hasil studi penguatan pantai dan rencana detail pembangunan jalan pantai.
- Karakteristik pantai di Kota Padang

3. Issu Strategis Penanggulangan Bencana

Mitigasi dilakukan sebagai tindakan preventif dalam meminimalkan dampak negatif sebelum terjadi bencana dan setelah terjadinya bencana. Untuk mengatasi bencana perlu dilakukan upaya mitigasi yang komprehensif yaitu kombinasi upaya struktur (pembuatan sarana dan prasarana pengendali) dan non struktur. Diharapkan dengan mitigasi bencana, dapat melindungi asset dan hasil pembangunan yang telah dicapai terhadap bencana dan dapat membantu masyarakat dalam melindungi diri mereka terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh suatu bencana.

Upaya mitigasi yang paling baik adalah memperkecil tingkat kerawanan suatu bencana yang tujuannya memperkecil potensi terjadinya bencana. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan adalah memperkecil *variable*-variabel penyebab terjadinya bencana yang bersifat *contralable* atau variabel-variabel yang dapat dipengaruhi oleh manusia. Berhubung karena *variable* penyebab gempa dan tsunami adalah merupakan *variable* yang bersifat *uncontrollable* (tidak dapat dipengaruhi manusia), maka upaya mitigasi yang dapat dilakukan di Kota Padang adalah dengan memperkecil risiko yang mungkin terjadi akibat gempa dan tsunami.

C. DASAR KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA PADANG

Kesadaran akan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana telah mulai muncul pada dekade 1990-1999 yang dicanangkan sebagai Dekade Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Upaya untuk mengurangi risiko bencana secara sistematis membutuhkan pemahaman dan komitmen bersama dari semua pihak terkait terutama para pembuat keputusan (*decision makers*).

Pada dekade 2000 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah menterjemahkan proses pengurangan risiko bencana kedalam bentuk undang-undang dan peraturan lainnya. Pada tingkat daerah, hal tersebut diterjemahkan ke dalam kerangka aksi daerah penanggulangan bencana.

1. Kerangka Aksi Hyogo

Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Resolusi Nomor 63 tahun 1999 menyerukan kepada Pemerintah di setiap negara untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pengurangan risiko Bencana Nasional untuk mendukung dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan. Sebagai negara yang memiliki banyak wilayah yang rawan bencana, Indonesia sangat berkepentingan untuk menyusun Dokumen Rencana Aksi seperti diserukan oleh Resolusi PBB tersebut.

Kerangka Aksi Hyogo (*Hyogo Framework for Action*) 2005-2015 juga menganjurkan seluruh negara di dunia agar menyusun mekanisme terpadu pengurangan risiko bencana yang didukung kelembagaan dan kapasitas sumber daya yang memadai. Ketiga hal ini belum menjadi prioritas di Indonesia. Kelembagaan penanganan bencana yang ada belum memiliki kewenangan yang memadai dan mekanisme yang ada saat ini hanya terbatas pada mekanisme penanganan tanggap darurat.

2. Undang-Undang Penanggulangan Bencana

Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai bentuk komitmen terhadap masyarakat dalam penjalanan fungsi dan kewajiban Negara untuk melindungi segenap Penduduk Indonesia. Undang-undang ini memuat empat konsep penting yang harus diselenggarakan dalam proses penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah. Konsep tersebut adalah :

1) Pernyataan Kebijakan Penanggulangan Bencana

Pernyataan kebijakan yang diamanatkan dalam undang-undang adalah :

- a. Perlindungan dari resiko bencana;
- b. Penanggulangan Bencana harus dilaksanakan secara terencana, terintegrasi, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. Pemerintah harus bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia.

2) Pergeseran Paradigma dalam Penanggulangan Bencana

Pola pikir dan tindak dalam penanggulangan bencana yang selama ini berlaku di Indonesia harus digeser kearah yang lebih efektif sehingga mampu meminimalkan dampak negatif dari kejadian bencana. Pergeseran paradigma tersebut pada dasarnya adalah merubah :

- a. Paradigma *fatalistic-reaktif* dalam penanggulangan bencana menjadi paradigma terencana-proaktif.
- b. Paradigma penanggulangan bencana hanya merupakan aktivitas tanggap darurat saat terjadi bencana saja harus diubah menjadi paradigma bahwa penanggulangan bencana merupakan proses

pengurangan resiko bencana pada masa sebelum, saat dan setelah terjadi bencana.

- c. Paradigma sentralisasi dalam penanggulangan bencana harus digeser kearah pemberian otonomi pada daerah.
- d. Pola *government-centric* harus diubah menjadi pola partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemerintah.

Pergeseran paradigma tersebut didasari dari pemikiran bahwa :

- a. Perlindungan merupakan hak dasar (asasi) umat manusia;
- b. Pengurangan resiko bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan.

3) Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- b. Untuk itu dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana, setingkat menteri; Badan Daerah Penanggulangan Bencana, pada tingkatan provinsi dipimpin oleh pejabat setingkat Eselon 1B dan pejabat setingkat II A pada tingkatan kota/kabupaten.
- c. Tugas terintegrasi dengan dua fungsi : fungsi koordinasi untuk masa pra-bencana dan pasca-bencana dan fungsi komando pada masa tanggap darurat bencana.
- d. Memadukan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan.
- e. Mengalokasikan dana yang memadai pada APBN dan APBD.

4) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi :

- a. Prabencana
- b. Saat bencana darurat, dan
- c. Pascabencana

Penyelenggaraan pada saat prabencana dan pascabencana dilaksanakan sesuai dengan UU 24 Tahun 2007 dan RPB/ RAD penanggulangan bencana Kota Padang. Penyelenggaraan ketika bencana dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada didalam dokumen protap ini sesuai dasar Hukum yang berlaku meliputi kegiatan:

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya
- b. Penentuan status keadaan darurat bencana
- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar

- e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), upaya pengurangan risiko bencana tidak dibahas secara khusus namun lebih banyak dibahas dalam bidang Kesejahteraan Sosial, Sumber daya Alam dan Lingkungan. Pada umumnya upaya-upaya pengurangan risiko bencana merupakan bagian dari kegiatan/program yang tersebar di sektor-sektor terkait.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO TANGGAP DARURAT

A. Organisasi

Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Kota Padang dilaksanakan dalam organisasi Komando Pengendali (KODAL). Struktur organisasi KODAL Kota Padang untuk Penanganan Darurat Bencana terdiri dari :

1. KODAL Kota Padang
2. KODAL Tanggap Darurat
3. POSDAL Kecamatan
4. POSDAL Kelurahan

Seluruh KODAL ataupun POSDAL dipimpin oleh seorang Komandan KODAL/POSDAL dan memiliki tugas dan tanggungjawab serta kewenangan sesuai dengan batasan dan wilayah kerja masing-masing dibawah kendali KODAL Kota Padang

B. Komando Pengendali (KODAL) KOTA PADANG

KODAL Kota Padang merupakan struktur organisasi tertinggi dalam Sistem Penanganan Darurat Bencana di Kota Padang . KODAL Kota Padang bertindak sebagai penanggung jawab seluruh pelaksanaan Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kota Padang .

1. Tugas dan Tanggungjawab

- a. Mengendalikan seluruh upaya pemberian peringatan dini serta penanganan darurat bencana di Kota Padang
- b. Memberikan laporan berkala kepada Gubernur Sumatera Barat, Cq. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut BPBD Propinsi terhadap upaya peringatan dini dan penanganan darurat yang telah ataupun sedang dilaksanakan;

2. Kewenangan

- a. Memutuskan arahan yang akan disebar ke masyarakat berdasarkan analisis peringatan dini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
- b. Memutuskan tingkat dan status bencana daerah berdasarkan hasil kajian cepat dan setelah mendapat usulan resmi dari BPBD Kota Padang;
- c. Membentuk dan menetapkan KODAL TANGGAP DARURAT;
- d. Meminta bantuan kepada BPBD Propinsi bila dibutuhkan.
- e. Menetapkan akhir masa darurat bencana bila terjadi status bencana Kota Padang.

3. Rantai Komando

Rantai KODAL Kota Padang dibentuk untuk mengantisipasi kemungkinan kekosongan personil Komandan KODAL. Kekosongan personil KODAL ini diartikan sebagai berhalangan tetap, tidak berada di Kota Padang, dan/atau tidak dapat melakukan komunikasi pada saat dibutuhkan. Kondisi tidak dapat berkomunikasi pada saat dibutuhkan dikhususkan pada pelaksanaan **Prosedur Penerimaan Peringatan Dini I dan Legitimasi Arahan**. Selain pelaksanaan prosedur tersebut, kondisi ini tidak dapat menjadi alasan untuk pergantian KODAL Kota Padang .

Kondisi tidak dapat berkomunikasi terjadi bila Rantai 1 Komandan KODAL Kota Padang tidak dapat menjawab komunikasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dengan menggunakan minimal 3 moda komunikasi yang ditetapkan maka komunikasi akan dilanjutkan kepada Rantai 2. Bila dalam 3 moda komunikasi juga tidak dijawab oleh Rantai 2, maka Rantai Kodal akan dialihkan pada Rantai 3, demikian seterusnya. Adapun Rantai Komando pada KODAL Kota Padang secara berurutan adalah :

1. Walikota Padang
2. Wakil Walikota Padang
3. Komandan Kodim
4. Kapolresta Padang
5. Kepala Kejaksaan Negeri Padang
6. Ketua Pengadilan Negeri Padang

Bila selama masa pelaksanaan Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana terdapat Rantai KODAL Kota Padang yang lebih tinggi yang dapat menjalankan tugas dan wewenang dari pada Rantai yang memberikan legitimasi untuk arahan, maka Rantai tertinggi yang akan menjadi Komandan KODAL Kota Padang. Rantai Komando lain yang tidak menjadi Komandan KODAL Kota Padang, bertugas sebagai pendukung Komandan KODAL Kota Padang yang aktif.

C. KOMANDO PENGENDALI TANGGAP DARURAT BENCANA (KODAL TANGGAP DARURAT) KOTA PADANG

KODAL Tanggap Darurat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KODAL Kota Padang sekaligus merupakan penanggung jawab operasi tanggap darurat bencana di tingkat Kota

Rantai KODAL Tanggap Darurat secara berurutan adalah :

1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang
3. KASDIM 0312 Padang
4. Waka Polresta Padang

5. Asisten I SETDA Kota Padang

6. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Padang.

Ketentuan mengenai Rantai KODAL Tanggap Darurat sama halnya seperti Rantai KODAL Kota Padang.

1. Tugas

- a. Menentukan Ruang Krisis bila seluruh alternatif Ruang Krisis tidak dapat digunakan;
- b. Mempersiapkan rencana operasi tanggap darurat
- c. Mempersiapkan Pemindehan Kewenangan Operasi Tanggap Darurat Bencana kepada BPBD Propinsi bila dibutuhkan;
- d. Memberikan instruksi langsung kepada institusi terkait penanggulangan bencana pada pelaksana operasi Tanggap Darurat Bencana;
- e. Memberikan laporan berkala kepada KODAL Kota Padang .
- f. Memberikan rekomendasi pencabutan status darurat bencana kepada KODAL Kota Padang ;
- g. Menjadi setingkat KODAL Lapangan saat Status Bencana adalah Bencana Propinsi.

2. Kewenangan

- a. Menyusun perencanaan umum strategi pengelolaan sumberdaya untuk darurat bencana;
- b. Memobilisasi seluruh sumberdaya yang dibutuhkan untuk masa siaga dan darurat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku;
- c. Sebagai pusat komando terpadu antara sipil, TNI dan POLRI terkait operasi tanggap darurat bencana;
- d. Mengelola dan mengendalikan Dana Tanggap Darurat Kota Padang;
- e. Meminta laporan kelompok Bidang-bidang pelaksana operasi Tanggap Darurat Bencana terkait kondisi terkini secara langsung;
- f. Mengaktifkan Pos Pengendali Lapangan di setiap Kecamatan di Kota Padang yang terlanda bencana;
- g. Meminta laporan berkala kepada POSDAL Kecamatan.
- h.

D. STRUKTUR ORGANISASI KODAL TANGGAP DARURAT

KODAL Tanggap Darurat dalam pelaksanaan tugasnya memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. KOMANDAN KOMANDO PENGENDALI (DANKODAL) TANGGAP DARURAT BENCANA

Kedudukan dan Tugas DANKODAL Tanggap Darurat berdasarkan urutan tertinggi dari rantai komando KODAL Tanggap Darurat. DANKODAL Tanggap Darurat adalah Sekretaris Daerah Kota Padang yang bertanggung jawab langsung kepada KODAL Kota Padang.

2. STAF KOMANDO

Yang terdiri atas:

a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, dalam ini ditetapkan Asisten II Kota Padang sebagai Kepala Sekretariat yang anggotanya minimal:

- a) Sekretaris BPBD Kota Padang
- b) Sekretaris DPKA Kota Padang
- c) Kasubag Umum - Bagian Umum Setda Kota Padang
- d) Kasubag Kesra - Bagian Kesra Setda Kota Padang

Sekretaris bertanggungjawab langsung kepada Komandan Komando Tanggap Darurat Bencana (DAN KODAL Tanggap Darurat).

Sekretariat bertugas :

1. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil komando tanggap darurat dalam masa Tanggap Darurat Bencana;
3. Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi;
4. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas;
5. Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil dalam menjalankan tugasnya;
6. Menjaga keamanan pelaksanaan manajemen penanganan darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal diluar dugaan atau suatu keadaan berbahaya.

b. Humas

Dipimpin oleh Kepala Bidang Humas bertanggung jawab kepada Sekretaris KODAL Tanggap Darurat yang dijabat oleh Kepala Diskominfo Kota Padang dengan anggota :

- a) Kasi Arsip dan Dokumentasi Kantor Arsip Kota Padang
- b) Kasi Kehumasan dan Kemitraan Dinas Kominfo Kota Padang
- c) Kasi Pelayanan Informasi Dinas Pariwisata Kota Padang
- d) Kasubag Humas dan Dokumentasi Sekretariat DPRD Kota Padang

e) Jaringan Jurnalis Siaga Bencana

f) RAPI

g) ORARI

Bidang Humas bertugas :

1. Mengelola penyebaran informasi kepada masyarakat maupun institusi yang membutuhkan.
2. Memfasilitasi koordinasi lintas institusi yang terlibat dalam pelaksanaan Tangap Darurat Bencana.

c. Perwakilan Lembaga/ NGO

Dikoordinir oleh Asisten I Bidang Pemerintahan yang beranggotakan Kepala SKPD terkait di Kota Padang serta seluruh perwakilan lembaga/NGO yang telah terdaftar melalui Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang.

Tugas:

- 1) Membantu Komandan Kodal Tanggap Darurat berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga.
- 2) Secara operasional bertanggung jawab langsung kepada komandan Kodal Tanggap Darurat atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

d. Keselamatan dan Keamanan

Dikepalai oleh Kabag OPS Polresta yang beranggotakan:

- a) Pasi OPS Kodim 0312 Padang
- b) Kabid Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Padang
- c) Kasatpol PP Kota Padang
- d) Kakan Kesbangpol Kota Padang

Tugas:

- 1) Menjamin kesehatan keselamatan seluruh personil Kodal Tanggap Darurat dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal yang diluar dugaan atau suatu keadaan berbahaya.

3. STAF UMUM

Terdiri dari:

a. Bidang Perencanaan

Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis, evaluasi data dan informasi yang berhubungan dengan

penanganan darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat.

Kepala Bidang Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Kodal Tanggap Darurat Kota Padang yang dipimpin oleh Kepala Bappeda dengan membawahi beberapa seksi diantaranya adalah:

1) Seksi Perkiraan Cepat dan Evaluasi

Seksi Perkiraan Cepat bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Padang dengan anggota diantaranya:

- a) Kepala Badan Pusat Statistik Kota Padang
- b) Sekretaris BAPPEDA Kota Padang
- c) Kabid Peningkatan Mutu Dinas Pendidikan Kota Padang
- d) Kasi Perencanaan SAR Padang
- e) Kasi Pengolahan Data Diskominfo Kota Padang
- f) Kasubag Program BPBD Kota Padang
- g) Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kota Padang
- h) Kelompok Siaga Bencana Kota Padang

TUPOKSI

- 1) Menghubungi Satuan tugas kajian cepat sesuai dengan institusi masing-masing untuk mendapatkan informasi dan perkiraan awal tentang dampak bencana dan korban, kondisi fasilitas air bersih, kondisi fasilitas jaringan listrik, kondisi fasilitas jaringan komunikasi, kondisi fasilitas jaringan transportasi, kondisi fasilitas jaringan ekonomi, dan kondisi fasilitas kesehatan;
- 2) Merekapitulasi seluruh data yang masuk dari Satgas Kajian Cepat tiap-tiap instansi
- 3) Menganalisis hasil rekapitulasi data yang telah disusun berdasarkan kebutuhan darurat dan sumberdaya yang tersedia;
- 4) Memberikan rekomendasi kepada KODAL Tanggap Darurat tentang status darurat bencana

2) Seksi Rencana Operasi

Seksi Rencana Operasi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang dengan anggota sebagai berikut:

- a) Kasi Wabah dan Bencana Dinas Kesehatan Kota Padang
- b) Kasi Penanggulangan Bencana Alam, Bencana Sosial dan pekerja Migran Terlantar Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang
- c) Kasi Pemberdayaan SDM Dinas Pemadam Kebakaran

- d) Kasi Program dan Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang
- e) Telkom

TUPOKSI :

- 1) Membantu pembuatan rencana kegiatan operasi tanggap darurat
- 2) Mengembangkan rencana operasi jangka pendek dan jangka panjang
- 3) Merencanakan sumberdaya tambahan lain yang dibutuhkan
- 4) Merekomendasikan rencana operasi kepada Komandan KODAL Darurat
- 5) Merencanakan lokasi primer dan supervise bagi spesialis teknis

3) Seksi Rencana Hunian Sementara/ Tempat Penampungan

Seksi Rencana Hunian Sementara bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Kota Padang dengan anggota sebagai berikut:

- a) Kepala Bagian Pertanahan Setda Kota Padang
- b) Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMPK Kota Padang
- c) Kasubid Prasarana Sarana dan Utilitas BAPPEDA Kota Padang
- d) Kasubid Tata dan Bina Lingkungan BAPEDALDA Kota Padang
- e) Kabid Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang
- f) Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Padang
- g) Direktur Umum PDAM Kota Padang
- h) Kasi Pelatihan Bidang Pentalatas Tenaga Kerja Dinsosnaker Kota Padang
- i) Bidang Penanganan Bencana PMI Kota Padang
- j) Kasi Pengembangan Lingkungan Pemukiman Bidang Cipta Karya Dinas PU Kota Padang
- k) Kasubag administrasi dan Pembangunan Bagian Pembangunan Setda Kota Padang
- l) Kasubag Bina Mental dan Keagamaan Bagian Kesra Setda Kota Padang
- m) PLN

TUPOKSI :

- 1) Mengidentifikasi dan menetapkan lokasi hunian sementara
- 2) Merencanakan kebutuhan sarana-prasarana hunian sementara

b. Bidang Operasi

Bidang Operasi mempunyai tugas :

Melaksanakan kegiatan penyelamatan evakuasi korban, harta benda, perlindungan kelompok rentan, pemulihan fasilitas kritis dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan darurat bencana.

Bidang Operasi dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang bertanggung jawab kepada Kodal Tanggap Darurat Kota Padang. Dalam pelaksanaannya yang dibantu oleh beberapa Seksi. Setiap Seksi yang berada di bawah komando Kepala Bidang Operasi harus melaksanakan tugas berdasarkan perintah dan aturan pelaksanaan tugas dari Kepala Bidang Operasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Kodal Tanggap Darurat.

1) Seksi Pemulihan Fasilitas Kritis

Dipimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang sebagai ketua Seksi. Anggota Seksi minimal adalah :

- a) Kasat Bimas POLRES Kota Padang
- b) Direktur Teknik PDAM Kota Padang
- c) Kabid Sanitasi Dinas Kebersihan & Pertamanan Kota Padang
- d) Kasi Rehabilitasi BPBD Kota Padang
- e) Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Padang
- f) Pasi Minlog Kodim 0312 Kota Padang
- g) Kasi Pengembangan Lingkungan dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum
- h) Kasubag Tata usaha Pol PP
- i) PLN
- j) TELKOM Wilayah Sumbar
- k) LKAAM/KAN Kota Padang
- l) Relawan Kota Padang

Tugas dan Fungsi :

- 1) Memberikan laporan secara berkala kepada Bidang Operasi dan Logistik KODAL Tanggap Darurat.
- 2) Mengkoordinir dan memberikan tugas kepada relawan kebencanaan yang bergabung untuk pemenuhan fasilitas kritis.
- 3) Mendata kerusakan fasilitas kritis yang berada dalam lingkup tugasnya.

- 4) Menganalisis kebutuhan dan metode yang akan dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan dan alternatif antisipasi kebutuhan fasilitas kritis masyarakat berdasarkan data.
- 5) Memulihkan fasilitas kritis terkait pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas air bersih, listrik, transportasi dan kesehatan serta perekonomian.

2) Seksi Evakuasi dan SAR

Dipimpin oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang sebagai koordinator, namun jika ada kondisi luar biasa dengan jangkauan dan cakupan yang lebih luas secara otomatis akan dilimpahkan kepada BASARNAS sesuai dengan Perka Basarnas No 22 Thn 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Operasi SAR BAB XI Penyelenggaraan Operasi SAR dalam Bencana, Pasal 55 dan 56

Anggota dari seksi evakuasi dan SAR terdiri dari :

- a) Kabid Damkar Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang
- b) Kabid Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang
- c) Kasi Kedaruratan BPBD Kota Padang
- d) Kasi Wabah dan Bencana Dinas Kesehatan Kota Padang
- e) Kasi Pengendalian dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang
- f) Kasi Operasional Kantor BASARNAS Padang
- g) Kasi Prasarana Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang
- h) Kasi Pengendalian Lalu Lintas Laut dan Keselamatan SAR Dinas Perhubungan Kota Padang
- i) Kasi Linmas Kesbangpol Kota Padang
- j) Kasi Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah Satpol PP Kota Padang
- k) PMI Kota Padang
- l) Kasat Sabhara POLRESTA Padang
- m) Kasat Lantas POLRESTA Padang
- n) Pasi Ter Kodim 0312 Padang
- o) PRAMUKA Kota Padang
- p) RAPI Kota Padang
- q) ORARI Kota Padang

- r) Global Rescue
- s) Kelompok Siaga Bencana Kota Padang
- t) Tagana Kota Padang
- u) Relawan Kota Padang
- v) UPTD TPU Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang

Tugas dan Fungsi :

- 1) Memberikan laporan secara berkala kepada Bidang Operasi dan Logistik KODAL Tanggap Darurat.
- 2) Mengkoordinir dan memberikan tugas kepada relawan kebencanaan yang bergabung untuk SAR
- 3) Mencari korban bencana
- 4) Mengarahkan masyarakat ke tempat evakuasi yang telah ditentukan menjauhi bibir pantai jika terjadi bencana gempa berpotensi tsunami .
- 5) Mengatur lalu lintas, kendaraan yang diijinkan saat darurat Gempa dan Tsunami maksimal adalah kendaraan Roda 2 Kecuali Mobil *Emergency* Seperti *Ambulance*, Pemadam Kebakaran, Mobil *Rescue*.
- 6) Pendataan terhadap korban yang ditemukan (baik hidup atau meninggal)
- 7) Mengirim korban bencana yang selamat ke rumah sakit atau puskesmas atau pos kesehatan terdekat
- 8) Melaksanakan pemilahan terhadap korban selamat oleh dokter lapangan atau rumah sakit
- 9) Melaksanakan penanganan medis sesuai dengan hasil triage
- 10) Pemakaman korban meninggal.

3) Seksi Perlindungan Kelompok Rentan

Dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang sebagai Ketua seksi, anggota seksi minimal :

- a) Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang
- b) Kasi Penanggulangan Korban Bencana, Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Dinsosnaker Kota Padang
- c) Kasi Pencegahan BPBD Kota Padang
- d) Kasubid Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat BPMPK Kota Padang
- e) PMI Kota Padang

- f) Kasubid Pemberdayaan Perempuan BKBPP (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan) Kota Padang
- g) LKAAM
- h) Kelompok Siaga Bencana Kota Padang
- i) Kasi Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Nasional Kota Padang

TUPOKSI :

- 1) Memberikan Laporan Secara berkala Kepada Bidang Operasi.
- 2) Mengkoordinir dan Memberikan Tugas Kepada Relawan Kebencanaan yang bergabung untuk Perlindungan Kelompok Rentan.
- 3) Identifikasi Korban bencana
- 4) Memberikan pertolongan pertama kepada korban segera setelah ditemukan

POS PENGENDALI (POSDAL)

a) POSDAL Kecamatan

POSDAL Kecamatan adalah POSDAL Lapangan pada kecamatan yang terkena bencana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi KODAL Tanggap Darurat yang beranggotakan MUSPIKA Kecamatan.

Tugas

- i) Mengelola upaya penanganan darurat bencana pada kecamatan yang terkena bencana berdasarkan arahan dari Kepala Bidang Operasi KODAL Tanggap Darurat Kota Padang
- ii) Membantu pencapaian kerja kelompok Satgas KODAL Tanggap Darurat sesuai dengan target yang ditentukan.
- iii) Mendata, merencanakan dan memobilisasi seluruh sumberdaya yang dibutuhkan untuk masa darurat sesuai instruksi dari Kepala Bidang Operasi KODAL Tanggap Darurat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku
- iv) Memberikan laporan berkala kepada Kepala Bidang Operasi KODAL Tanggap Darurat
- v) Berkomunikasi dan berkonsultasi langsung kepada Kepala Bidang Operasi KODAL Tanggap Darurat.

vi) Memberikan instruksi langsung kepada stake holder terkait atau Ormas terkait penanggulangan bencana selama masa darurat bencana di tingkat kecamatan;

vii) Menggunakan Dana Tanggap Darurat yang dimiliki oleh kecamatan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan otorisasi yang diberikan oleh Komandan KODAL Tanggap Darurat;

viii) Mengaktifkan Pos Pengendali Lapangan setiap Kelurahan di Kecamatan yang dibawahinya yang terlanda. Meminta laporan berkala kepada POSDAL Kelurahan.

Rantai Komandan POSDAL Kecamatan secara berurutan adalah :

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Camat | Sebagai Danposdal Kecamatan |
| 2. Koramil | Sebagai Wadanposdal Kecamatan |
| 3. Kapolsek | Sebagai Kepala Operasional |
| 4. Sekretaris Camat | Sebagai Sekretaris |
| 5. Kasi Kesejahteraan Sosial | & PB Bagian Keselamatan dan Keamanan |
| 6. Kasi Pelayanan Umum | Bagian Humas |
| 7. Kasi Trantib | Bagian logistik dan peralatan |
| 8. Ketua Tagana Kecamatan | Bagian Pendataan & Evakuasi |

Ketentuan penggunaan dan aktivasi Rantai Komandan POSDAL Kecamatan sama halnya seperti Rantai Komandan KODAL Kota Padang dan KODAL Tanggap Darurat. Kebutuhan struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dilapangan.

b) POSDAL Kelurahan

POSDAL Kelurahan adalah Pos Pengendali Lapangan pada Kelurahan yang terkena bencana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Komandan POSDAL Kecamatan. POSDAL Kelurahan merupakan pelaksana operasi tanggap darurat bencana di tingkat Kelurahan yang terkena bencana pada Kota Padang.

Rantai Komandan POSDAL Kelurahan berurutan adalah :

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| i. Lurah | Dankodal kelurahan |
| ii. Babinsa | Wadankodal |
| iii. Babinkamtibmas | Operasional dan pengamanan |

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| iv. Ketua BAMUS | Humas |
| v. Sekretaris Lurah | Sekretarisan |
| vi. Ketua LPMK | Keselamatan |
| vii. Ketua KSB | Keselamatan,pendataan dan evakuasi |
| viii. Ketua Karang Taruna | Keselamatan, pendataan dan evakuasi |

Ketentuan penggunaan dan aktivasi Rantai Komandan POSDAL Kelurahan sama halnya seperti Rantai Komandan KODAL Kota Padang dan KODAL Tanggap Darurat. Kebutuhan struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dilapangan.

c) Bidang Logistik & Peralatan

Bidang Logistik & Peralatan mempunyai tugas :

- 1) Penyediaan fasilitas dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat
- 2) Melaksanakan Penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistic dan peralatan
- 3) Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum
- 4) Mengkoordinasikan semua bantuan logistic dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi terkait

Bidang Logistik & Peralatan dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang bertanggungjawab kepada Komandan KODAL Darurat, dengan anggota :

1) Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Dipimpin oleh **Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Padang** sebagai ketua Seksi. Anggota Seksi adalah :

- a) Kabid Kedaruratan BPBD Kota Padang
- b) Kabid Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang
- c) Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsosnaker Kota Padang
- d) Direktur Teknik PDAM Kota Padang
- e) PLN Kota Padang
- f) Kasi Ketersediaan Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang
- g) Kasi Pengendalian angkutan Dinas Perhubungan Kota Padang

- h) Kasi Ops Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang
- i) PMI Kota Padang
- j) Pasi Teritorial Kodim 0312 Padang
- k) Kasubag Log POLRESTA Padang
- l) Pramuka Kota Padang
- m) Kelompok Siaga Bencana Kota Padang
- n) Tagana Kota Padang
- o) Relawan Kota Padang
- p) Kasi Trantip dan Tonsus Sat Pol PP Padang

Tugas dan Fungsi :

- 1) Memberikan laporan secara berkala kepada Bidang Logistik dan Peralatan Kodal Darurat
- 2) Mengkoordinir dan memberikan tugas kepada relawan kebencanaan yang bergabung untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
- 3) Mendata pengungsi berdasarkan standar yang ditentukan yang berada dalam lingkup tugasnya.
- 4) Menganalisis kebutuhan dasar berdasarkan data.
- 5) Memberikan pemenuhan kebutuhan dasar terkait air bersih, sanitasi, pangan, sandang, hunian penampungan sementara, pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan

2) Seksi Dapur Umum:

Dikepalai oleh **Kepala Bidang Bantuan Jaminan Sosial Dinsosnaker Kota Padang** dengan anggota:

- a) Kabag SUMDA Polresta Padang
- b) Pasi MINLOG Kodim 0312 Padang
- c) Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang
- d) Kasi Gizi & Kesehatan Khusus Dinas Kesehatan Kota Padang
- e) PMI Kota Padang
- f) Tagana Kota Padang
- g) Kelompok Siaga Bencana Kota Padang
- h) Pramuka

- i) Kasi Bina Pengembangan Potensi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

TUPOKSI :

- 1) Bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Logistik & Peralatan
- 2) Mendirikan dapur umum di titik-titik penampungan pengungsi
- 3) Mengidentifikasi jumlah logistik konsumsi yang dibutuhkan
- 4) Mengelola bantuan yang masuk ke dapur umum
- 5) Mendistribusikan logistik konsumsi kepada pengungsi

d) Alat & Peralatan :

Dikepalai oleh **Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang**, dengan anggota:

- a) Kabid Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang
- b) Kabid Sarana Prasarana dan Jaminan Kesehatan
- c) Kasi Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang
- d) Kasi Prasarana dan Kelengkapan Dinas Tata Ruang & Tata Bangunan Kota Padang
- e) Kasubag sarana dan Prasarana Polresta Padang
- f) BATILOG KODIM 0312 Padang
- g) Kasubag Pendistribusian dan Penggunaan Bagian Perlengkapan Setda Kota Padang
- h) Kasi Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang
- i) Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang
- j) Bidang Penanganan Bencana PMI Kota Padang
- k) Pramuka
- l) Tagana
- m) Ormassopol/OKP/KNPI

TUPOKSI :

- 1) Bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Logistik & Peralatan

- 2) Menjamin ketersediaan alat dan peralatan yang dibutuhkan
- 3) Mengelola bantuan alat dan peralatan yang masuk untuk tanggap darurat bencana

1) Seksi Distribusi dan Transportasi

Dikepalai oleh **Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang**, dengan anggota:

- a) Kabid Kebersihan DKP Kota Padang
- b) Kabid Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Dinas Pasar Kota Padang
- c) Kasi Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang
- d) Kasi Operasi & Pengendalian Laik Jalan Dinas Perhubungan Kota Padang
- e) Dolog
- f) Kasat Lantas POLRESTA Padang
- g) Relief Distribusi PMI Kota Padang
- h) Kasi Bina Pengembangan Potensi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
- i) Kasi Identifikasi Pendataan dan Pemulihan BPBD Kota Padang
- j) Kompi a, b, c Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
- k) Pramuka
- l) Tagana
- m) Kelompok Siaga Bencana
- n) Ormassopol/OKP/KNPI

TUPOKSI :

- 1) Bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Logistik & Peralatan
- 2) Mengelola bantuan yang masuk dan mendistribusikan bantuan berdasarkan kebutuhan secara cepat dan tepat
- 3) Menjamin bantuan yang diterima dalam keadaan baik dan layak untuk dimanfaatkan
- 4) Memelihara gudang, perlengkapan gudang, menentukan jenis transportasi

2) Bidang Keuangan

Bidang Keuangan mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan semua administrasi keuangan
- 2) Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi
- 3) Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka tanggap darurat bencana yang terjadi

Bidang Keuangan dipimpin oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang bertanggungjawab kepada Komandan KODAL Darurat, dengan anggota:

- a) Kasubag Keuangan BPBD Kota Padang
- b) Kasubag Anggaran DPRD Kota Padang
- c) Kasubag Keuangan Dinsosnaker Kota Padang
- d) Kasubag Keuangan Inspektorat Kota Padang

BAB IV

OPERASIONAL PENANGANAN DARURAT BENCANA

Sistem Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Kota Padang merupakan prosedur yang tersambung dengan sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Protap Kota Padang sebagai sistem yang menjamin ketersambungan sistem yang dimiliki oleh pemerintah pusat kepada masyarakat dan aparat yang terkait dalam operasi penanganan darurat bencana. Protap Penanggulangan Bencana Kota Padang bertujuan untuk mempercepat tindakan *stake holder* terkait secara mandiri dalam menghadapi masa krisis untuk penyelamatan masyarakat dari ancaman bencana. prosedur ini disusun berdasarkan satu kesatuan komando, prosedur dan organisasi. Protap Penanggulangan Bencana dimulai dari kejadian bencana, seperti longsor, banjir, angin, gempa bumi, gempa bumi yang berpotensi tsunami.

A. SISTEM PENANGANAN DARURAT BENCANA

Sistem Penanganan Darurat Bencana dibangun untuk operasi pencarian dan pertolongan (*Search and Rescue /SAR*), pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan korban bencana dan pemulihan fasilitas kritis. Sistem ini didukung secara terpadu dengan sistem dibawah KODAL Darurat.

Aktivitas Penanganan Darurat Bencana adalah :

1. Kajian Cepat;
2. Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;
3. Pembentukan KODAL Darurat Kota Padang
4. Operasi Tanggap Darurat yang meliputi :
 - a. Evakuasi & SAR;
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. Perlindungan kelompok rentan;
 - d. Pemulihan fasilitas kritis.

B. INDIKATOR SISTEM PENANGANAN DARURAT BENCANA KOTA PADANG

Sistem Penanganan Darurat Bencana Kota Padang harus mampu menjamin terlaksananya upaya penanganan darurat bencana dalam Status Darurat Bencana Kota dalam 7 hari setelah selesainya bencana di Kota Padang. Sistem ini dilaksanakan oleh KODAL Darurat yang dibantu oleh POSDAL Kecamatan dan Kelurahan sebagai pelaksana lapangan. Kajian cepat dilaksanakan untuk mengidentifikasi beberapa indikator penetapan status darurat bencana. Data awal yang perlu diidentifikasi minimal adalah :

1. luas dampak bencana;
2. perkiraan awal korban jiwa dan pengungsi;
3. kondisi fasilitas air bersih;
4. kondisi fasilitas jaringan listrik;
5. kondisi fasilitas jaringan komunikasi;
6. kondisi fasilitas jaringan transportasi;
7. kondisi fasilitas jaringan ekonomi; dan
8. kondisi fasilitas kesehatan.

Upaya pencarian dan penyelamatan korban merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilaksanakan sebelum status darurat bencana ditetapkan. Upaya ini dilaksanakan segera setelah bencana dinyatakan selesai oleh KODAL Kota. Upaya pada tingkat kota terfokus kepada memberikan arahan kepada Bidang Operasi yang sedang bertugas di lapangan pada daerah yang terkena bencana. Selain itu fokus kegiatan di tingkat kota dilaksanakan dengan mengkoordinir relawan dari institusi terkait untuk diturunkan ke lapangan. Kegiatan Search And Rescue (SAR) difokuskan kepada :

1. Mencari korban bencana;
2. Memberikan pertolongan pertama kepada korban segera setelah ditemukan;
3. Pendataan terhadap korban yang ditemukan (baik hidup atau meninggal);
4. Mengirim korban bencana yang selamat ke rumah sakit atau puskesmas atau pos kesehatan terdekat;
5. Melaksanakan pemilahan terhadap korban selamat oleh dokter lapangan atau rumah sakit;
6. Melaksanakan penanganan medis sesuai dengan hasil pemilahan;
7. Memakamkan korban meninggal dan pendataan yang meninggal dan hidup

Pemberlakuan status darurat bencana dibutuhkan untuk memulai upaya penanganan darurat bencana yang membutuhkan kemudahan akses bagi anggaran, penerimaan bantuan luar negeri dan sebagainya.

C. PENENTUAN STATUS DARURAT BENCANA

Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh KODAL Kota Padang berdasarkan rekomendasi dari hasil kajian cepat TRC dan BPBD. Tindak lanjut dari penetapan status/tingkat bencana tersebut, maka KODAL Kota Padang dengan kewenangannya menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan KODAL Tanggap Darurat sesuai status/tingkat bencana.

1. Dalam rangka status/tingkat bencana Provinsi atau Nasional, maka Komandan KODAL Darurat Kota Padang mengikuti rantai Komando KODAL Darurat Provinsi atau Nasional.

2. Dalam rangka status/tingkat bencana Kota, maka Komandan KODAL Tanggap Darurat mengikuti rantai Komando KODAL Darurat Kota Padang
3. Dalam rangka status/tingkat bencana Kecamatan, maka Komandan KODAL Tanggap Darurat adalah Kabid Kedaruratan BPBD Kota Padang
4. Dalam rangka status/tingkat bencana Kelurahan, maka Komandan KODAL Tanggap Darurat adalah Kasi Penyelamatan, Evakuasi dan Pelayanan Korban Bencana BPBD Kota Padang.

D. KOMUNIKASI DARURAT BENCANA

Jaringan komunikasi ini dibangun sebagai salah satu prasyarat dasar Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana di Kota Padang. Jaringan komunikasi ini ditujukan untuk adanya interaksi 2 arah dari individu terkait dalam peringatan dini dan penanganan darurat bencana. Dalam kondisi potensi darurat bencana dan kondisi darurat bencana digunakan jaringan komunikasi darurat bencana. Jaringan komunikasi ini bersifat khusus dan hanya digunakan pada saat bencana. Jaringan komunikasi darurat bencana ini terbagi atas :

1. Komunikasi Tertutup
2. Komunikasi Terbuka

Komunikasi tertutup digunakan terbatas pada komunikasi para Komandan KODAL untuk memberikan perintah maupun laporan resmi. Anggota KODAL dan stake holder terkait lain yang terkait dapat mendengar komunikasi ini tanpa dapat merespon komunikasi yang terjadi antar Komandan KODAL. Peralatan komunikasi tertutup berupa:

- a. Radio 2 arah;
- b. Telepon satelit
- c. Telepon
- d. Faksimili
- e. Jaringan Internet

Frekuensi, Nomor telepon, serta alamat sebagai pendukung peralatan komunikasi tertutup bersifat rahasia dan diatur dalam aturan tersendiri. Jaringan komunikasi terbuka digunakan untuk komunikasi satgas-satgas yang sedang bertugas dilapangan. Komunikasi ini dipantau dan disupervisi dari PUSDALOPS. Peralatan yang digunakan untuk Komunikasi terbuka adalah :

- a. Radio dua arah
- b. Telepon
- c. Faksimili
- d. Jaringan internet

Frekuensi, Nomor telepon, serta alamat sebagai pendukung peralatan komunikasi tertutup bersifat rahasia dan diatur dalam aturan tersendiri.

Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana Kota Padang dilaksanakan oleh banyak pihak dan memiliki jangka waktu tak terbatas yang selalu diperbarui berdasarkan sistem nasional. Oleh karenanya panduan tugas setiap orang yang telah disetujui secara bersama untuk keberlangsungan sistem ini perlu untuk disusun dalam sebuah Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disebut SOP). SOP bersifat mengikat bagi seluruh pelaksana sistem peringatan dini dan penanganan darurat bencana. SOP ini menjadi pedoman dasar untuk menyusun prosedur operasi lainnya pada institusi lain pada tingkat kota. SOP Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Kota Padang terdiri dari 9 prosedur yaitu :

1. Prosedur Penyelamatan Diri
2. Prosedur Aktivasi Peralatan Penerima dan Penyebaran Arahan
3. Prosedur Penerimaan Peringatan Dini dan Legitimasi Arahan
4. Prosedur Penyebaran Arahan
5. Prosedur Transisi KODAL
6. Prosedur Penerimaan Peringatan Dini Lanjutan
7. Prosedur Kajian Cepat dan Penetapan Status Bencana
8. Prosedur Penanganan Darurat Bencana
9. Prosedur Penghentian Masa Darurat Bencana

BAB V


PENUTUP

Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana Kota Padang terdiri dari keorganisasian, sistem dasar dan prosedur. Keseluruhan ini disusun untuk menjamin terlaksananya upaya pemberian peringatan secara cepat dan akurat serta terlaksananya upaya penanganan darurat secara efektif demi pengurangan risiko bencana yang mungkin terjadi di Kota Padang. Perlu disadari bahwa penjaminan pengurangan risiko ini tidak mungkin bergantung hanya dengan sistem tertulis saja tanpa adanya dukungan seluruh pihak untuk membantu keberlangsungan sistem. Kebijakan terkait pelaksanaan sistem yang akan mempengaruhi operasionalisasi perlu segera digagas. Demikian pula halnya dengan peningkatan kapasitas seluruh aktor pelaksana sistem ini. Pembangunan beberapa infrastruktur pendukung juga dibutuhkan terutama untuk infrastruktur komunikasi dan informasi darurat. Dengan demikian diharapkan sistem ini dapat dilaksanakan secara optimal demi pengurangan risiko bencana di Kota Padang.


WALIKOTA PADANG
FAUZI BAHAR


Lampiran II : PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 25 TAHUN 2011
TANGGAL 12 SEPTEMBER 2011

BAGAN PROTAP PENANGGULANGAN BENCANA



WALIKOTA PADANG
FAUZI/BAHAR

**STRUKTUR ORGANISASI TANGGAP DARURAT
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KOTA PADANG**



WALIKOTA PADANG
 FAUZI BAHAR